ASKRINDO Insurance
A member of IFG

Seri Nomor : SC26 012577

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 1604.26.049.1.00084-5/00 **Nilai : Rp. 9,947,481.00**

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. SANJAYA, NEGERI BATU MERAH RT. 003 RW. 0,18 BATU MERAH - AMBON sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, JL. JEND. AHMAD YANI NO.20, AMBON sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada,PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU, JL TULUKABESSY NO 23, RIJALI SIRIMAU AMBON sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 9,947,481.00 (terbilang Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melaksanakan pekerjaan PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA KPH sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen BAST No. 000.3.2/BA-FHO/532/2026 tanggal 28 Agustus 2026 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 25 Desember 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :

   TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Ambon pada tanggal 01 September 2026

TERJAMIN	PENJAMIN
CV. SANJAYA	PT ASURANSI KREDIT INDONESIA
Ari Sanjaya	Viky Febriyanto Janis
Direktur	Branch Manager

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia

Dipindai dengan CamScanner